



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 81 TAHUN 2023**

TENTANG

PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka manajemen kas Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang bunga/bagi hasil deposito merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB V huruf B angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Deposito Uang Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.
12. Bunga/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/bagi hasil yang diperoleh nasabah dari deposito.
13. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kaidah dalam penempatan Deposito uang milik Daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas (*idle cash*) secara tertib dan optimal dalam bentuk Deposito.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan kas;
- b. Deposito;
- c. pendanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGELOLAAN KAS

Pasal 5

- (1) BUD melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uang milik Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (3) Jenis investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito.

BAB III DEPOSITO

Bagian Kesatu Ketentuan Deposito

Pasal 6

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Deposito dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke RKUD oleh BUD pada saat diperlukan;
- b. Besaran Deposito disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah;
- c. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- d. Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember.

Bagian Kedua
Penempatan Deposito

Pasal 7

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi bank persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Penempatan Deposito dapat diajukan oleh Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Mekanisme Penempatan Deposito

Pasal 9

- (1) Dalam hal penempatan Deposito diajukan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bank harus membuat permohonan kepada Bupati yang didalamnya memuat besaran bunga/bagi hasil yang ditawarkan.
- (2) BPKAD selaku BUD meneliti dan mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan, meliputi:
 - a. kondisi kas Pemerintah Daerah;
 - b. rencana penempatan dana pada Deposito; dan
 - c. selisih bunga/bagi hasil Deposito dengan jasa giro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa telaahan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penempatan Deposito diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPKAD selaku BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal Deposito, jangka waktu Deposito, beserta bank yang ditunjuk dengan pertimbangan meliputi:
 - a. kondisi kas Pemerintah Daerah;
 - b. rencana penempatan dana pada Deposito; dan
 - c. selisih bunga/bagi hasil Deposito dengan jasa giro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa telaahan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditolak, BPKAD selaku BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank.
- (2) Dalam hal pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 mendapatkan persetujuan Bupati, BPKAD selaku BUD memberikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Bank untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.

Pasal 12

- (1) Penarikan dana dari RKUD ke Rekening Deposito pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan perintah Bupati atau perintah BUD melalui pemindahbukuan setelah ditandatangani perjanjian kerjasama.
- (2) BPKAD selaku BUD menyampaikan surat pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani kepada bank.
- (3) Penetapan batas jumlah Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan persetujuan Bupati; dan
 - b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan persetujuan BUD.

Paragraf 2 Perjanjian Kerjasama

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup;
 - b. bentuk penempatan uang milik Daerah;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. penentuan tingkat bunga/bagi hasil;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (2) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama disepakati, dalam setiap lembar dibubuhi paraf oleh masing-masing Pihak.
- (3) Perjanjian kerjasama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Bank.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pencairan Deposito

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencairkan Deposito dengan mengajukan surat pencairan Deposito.
- (2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari Rekening Deposito ke RKUD.

Pasal 15

Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan perintah Bupati; atau
- b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan perintah BUD.

Bagian Keempat Pencatatan Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Deposito

Pasal 16

Penerimaan bunga/bagi hasil atas Deposito merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Deposito yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sesuai dengan perjanjian kerjasama setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kerjasama dengan bank.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah Yang Ada Pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

HAMIDA MUNAWRAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004